



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN
MEMABUKKAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/II/1978 tentang Pendaftaran Minuman;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 282/Menkes/SK/98 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Penedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel;
21. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/IX/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang/Jasa yang Beredar di Pasar;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN MEMABUKKAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi-Instansi adalah lembaga perangkat Daerah-lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang kesehatan, perdagangan, dan kesekretariatan penegakan Peraturan Daerah.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah/Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian (*fermentasi*) dan penyulingan (*destilasi*) atau peragian tanpa penyulingan, dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, atau yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
8. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara tertentu dari bahan beralkohol dengan bahan lain atau bahan lain dengan bahan lainnya yang bukan bahan beralkohol , sehingga menjadi minuman memabukkan lainnya.
9. Minuman memabukkan lainnya adalah segala jenis minuman yang apabila diminum mengakibatkan tingkat kesadaran seseorang menjadi berkurang atau terganggu, sehingga mempunyai kecenderungan mengganggu ketenteraman dan ketertiban .
10. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

11. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga/katering.
12. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan/usaha perdagangan.
13. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IUP MB adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan/usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau C.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya, dengan menunjuk surat tugas sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum atas larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya di Daerah;
- b. mendorong perilaku masyarakat agar hidup sehat; dan
- c. menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah mengenai larangan dan pengawasan terhadap :

a. minuman beralkohol yang dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu :

1. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1,00% (satu koma nol nol per seratus) sampai dengan 5,00% (lima koma nol nol per seratus);
2. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5,00% (lima koma nol nol per seratus) sampai dengan 20,00% (dua puluh koma nol nol per seratus); dan
3. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20,00% (dua puluh koma nol nol per seratus) sampai dengan 55,00% (lima puluh lima koma nol nol per seratus).

b. minuman memabukkan lainnya.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan dilarang memproduksi, mengoplos, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, menjual, menimbun, menyediakan dan menggunakan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan dimaksud Pasal 4, adalah mengenai menyimpan dan menjual minuman beralkohol bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai IUP dan/atau IUP MB dan penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan ritual keagamaan.

BAB V

KETENTUAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

Penjualan minuman beralkohol Golongan A diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penjual wajib memiliki IUP;
- b. berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan perkantoran;
- c. diminum di tempat penjualan;
- d. waktu penjualan :
 1. siang hari jam 12.00 sampai dengan jam 15.00; dan
 2. malam hari jam 19.00 sampai dengan jam 22.00.
- e. tidak menjual di gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- f. penjual wajib mencatat identitas pembeli yang meliputi nama, umur, alamat dan pekerjaan;
- g. tidak menjual kepada pelajar, anak-anak/remaja dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. tidak menjual kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) dan aparatur penyelenggara pemerintahan; dan
- i. penjual wajib melaporkan kegiatan penjualan minuman beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati c.q. Kepala Instansi-Kepala Instansi.

Pasal 7

- (1) Penjualan minuman beralkohol Golongan B dan/atau C diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penjual wajib memiliki IUP dan IUP MB;
 - b. di hotel berbintang 3,4, dan 5;
 - c. di restoran dengan tanda talam kaca atau talam selaka;
 - d. diminum di tempat penjualan;
 - e. waktu penjualan :
 1. siang hari jam 12.00 sampai dengan jam 15.00; dan
 2. malam hari jam 19.00 sampai dengan jam 22.00.
 - f. penjual wajib mencatat identitas pembeli yang meliputi nama, umur, alamat dan pekerjaan;
 - g. tidak menjual kepada pelajar, anak-anak/remaja dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. tidak menjual kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) dan aparatur penyelenggara pemerintahan; dan
 - i. penjual wajib melaporkan kegiatan penjualan minuman beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati c.q. Kepala Instansi-Kepala Instansi.
- (2) Penjualan dimaksud ayat (1) huruf b, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan paling banyak berukuran seratus delapan puluh tujuh mili liter (187 ml).

Pasal 8

Peminum atau orang yang minum minuman beralkohol wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak minum di tempat umum; dan
- b. tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 9

Ketentuan mengenai IUP dan IUP MB diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati Cq. Kepala Instansi-Kepala Instansi.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 4, 6, 7 atau 8 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah yang disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Ketentuan pidana dimaksud ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) PPNS Daerah melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang PPNS Daerah adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS Daerah memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Januari 2007
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 1/PB/DPRD/2007
1/PB/I/2007

Tanggal : 11 Januari 2007

Tentang : Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Januari 2007 .

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AGUS ANGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 1 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN
MEMABUKKAN LAINNYA

I. UMUM

Peredaran minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat tidak bisa kita pungkiri ada dan dimungkinkan dengan pembatasan yang sangat ketat dan terkontrol, sehingga keberadaannya perlu pengawasan dan pengendalian. Menyadari betapa bahayanya minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya bagi kesehatan jasmani dan rohani yang dapat pula mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa serta memicu timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, bahkan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya, maka keberadaan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam penerapannya di Daerah perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan/peraturan-perundang-undangan lain yang terkait.

Semangat untuk mengeliminir keberadaan minuman beralkohol di Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, diwujudkan dengan dimasukkannya pengaturan mengenai larangan memproduksi, mengoplos, memasukkan, mengedarkan, menimbun, dan menyediakan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya dalam Peraturan Daerah ini, dengan pengecualian dimungkinkan melakukan kegiatan menyimpan dan menjual serta menggunakan minuman beralkohol untuk kepentingan ritual keagamaan.

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban, maka diperlukan perangkat hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Restoran dimaksud harus sudah mempunyai izin teknis usaha restoran.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

ooo000ooo